

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

#### QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR: 1 TAHUN 2006

#### TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TAMIANG.

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengaturan dan penataan tata ruang perkotaan dan pedesaan yang sesual dengan perkembangan pembangunan dewasa ini dan untuk memberi kesempatan kepada pengusaha supaya lebih berperan dalam mengembangkan usahanya dalam mengisi pembangunan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asii Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa Retribusi Izin Tempat Usaha merupakan potonsi sumber Pendapatan Ast Daerah, maka perlu ditinjau kembali Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 007 Tahun 2004 dan selanjutnya mengatur kembali dalam Qanun;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;

## Menimbang

- Undang-Undang Gangguan (Hieder Ordonantie) Stad blaad Nomor 226 Tahun 1926 yang diubah dengan Staadblaad Nomor 450 Tahun 1940:
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan alau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retifibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupater Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagar Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahan 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaitmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45469)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
   Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
   Penyelenggaraan Nogara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44(38);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4990);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Keputusan Monteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang ketentuan umum mengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

## BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
   Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- 7. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberdari Lik kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengandarran, Pengandalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya atam, barang, prasarana, sarana atau tasilitas sterehtu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- Izin Tempat Usaha adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada Orang Pribadi atau Badan atas permohonan yang bersangkutan;
- Retribusi Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada Orang Pribadi atau Bardan:
- Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan atas perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- 12. Surat Pendaftaran Objek Reirlbusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Beyar, untuk selanjutnya dapat disingkat SKFIDKB, adalah Surat Kepubusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhitung, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- 16. Surat Ketetapan Fletribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah sualu Kepulusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retrifusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan / atau sanksi Administrasi berupa denda;
- Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- Pemeriksaan adalah serangkalan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Helribusi Daerah;
- 20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkalan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Pemberian izin Tempat Usaha dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta menata kegiatan usaha sesual dengan peruntukan kawasan tan area yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten RTHWK).

### Pasal 3

Pemberian Izin Tempat Usaha bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam berusaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

### BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 4

Retribusi ini disebut Retribusi Izin Tempat Usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi dan/atau Radan.

#### Pagal 5

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang dan/

#### Pasal 6

Subjek Retribusi adalah Orang dar/atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Tempat Usaha.

## BAB IV

#### Passi 7

- Setiap Orang dan/atau Badan yang hendak membuka tempat usaha/jasa dalam Daerah harus memperoleh Izin Tempat Usaha terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Setiap pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi berdasarkan jenis usahanya.
- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha sebagai berikut:
   a. surat Permohonan bermaterai;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha yang masih berlaku:
  - c. pas photo pemilik usaha ukuran 3 x 4 cm;

R

- bukti Pajak dan Retribusi daerah atau pajak lain yang berhubungan dengan usaha tahun berjalan;
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan IPB (Izin Penggunaan Bangunan);
- Akte Pendirian Perusahaan/perubahannya;
- g. Rekomendasi dari Dinas terkait; dan
- h. Rekomendasri Carnat setempat.

## ) Svarat-syarat lain sesuai dengan kegiatan bidang usaha yang meliputi :

- a. restoran, rumah makan, katering dan kedai kopi melampirkan :
  - Kartu Kir dari Dinas Kesehatan;
  - 2. Rekomendasi dariDinas Kesehatan; dan
  - 3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati.

## b. rumah kecantikan dan wisma pangkas melampirkan :

- Rekomendasi dari Kantor Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Kartu Kir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Surat Pernyataan dari Pimpinan/Pemilik Usaha; dan
  - Izin Gangguan (HO) dari Bupati.

## c. rental dan jual VCD melampirkan :

- Rekomendasi dari Kepolisian;
- 2. Rekomendasi dari Kantor Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang; dan
- 3. Surat Pernyataan dari Pimpinan/Pemilik Usaha.

## d. telekomunikasi dan publikasi melampirkan :

- 1. Rekomendasi dari Dinas terkait;
- Surat Pernyataan dari Pimpinan/Pemilik Usaha; dan
- 3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati.

### e. depot obat melampirkan :

- 1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang
- 2. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker dan Ijazah Asisten Apoteker;
- 3. Surat Pernyataan Asisten Apoteker; dan
- Izin Gangguan (HO) dari Bupati.

- f. apotik melampirkan :
  - Izin Apotik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
  - 2. Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
  - Surat Izin Keria Apoteker dan Ijazah Apoteker;
  - Iiazah Asisten Apoteker; dan
  - 5. disertal pernyataan tidak bekeria ditempat lain.
  - rumah sakit, rumah bersalin dan klinik melampirkan :
  - 1. Izin Pendirian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
    - 2. Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
    - Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - 4. Khusus Rumah Sakit disesuaikan dengan tipe Rumah Sakit, yaitu:
    - a). untuk tipe A wajib Amdal:
    - b), untuk tipe B UPL/ UKL;
  - c), untuk tipe C UPL/ UKL.
  - h. Industri, pabrik makanan/minuman melampirkan :
    - 1. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
      - Kabupaten Aceh Tamiang Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiano;
      - 3. Kartu Kir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang; dan
      - 4. Izin Gangguan (HO) dari Bupati.
  - i. koperasi dan badan usaha lain melampirkan Akte Pendirian / Akte Perubahan:
  - perbengkelan, doorsmeer, pergudangan, ruang penyimpanan minyak, gas/elpiji dan percetakan melampirkan Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
  - k. mobil barang/penumpang melampirkan Rekomendasi dari Dinas/Kantor Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang:
    - usaha penangkaran Sarang Burung Walet melampirkan:
    - Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
      - 2. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait; dan 3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
    - 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- m. Usaha perhotelan, losmen, penginapan, wisma melampirkan :
  - 1. Rekomendasi dari Kantor Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang"
  - Pajak Hotel dan Restoran tahun berjalan;
  - Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan;
  - Izin Gangguan (HO) dari Bupati; dan
     Kusus Perhotelan wajib Amdal.
- 3. Rusus remoteran wajib Amuai.
- (5) Selain syarat-syarat sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat ditambahkan rekomendasi dari Instansi yang terkait bila diperlukan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Permohonan izin Tempat Usaha harus sudah selesai diproses dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi semua bersyaratan serta pernohon telah melunasi Rotribusi izin Tempat Usaha.
  - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bila terjadi hal-hal diluar kemampuan teknis manusia.

- Izin Tempat Usaha diberikan atas nama pemohon yang berlaku selama kegiatan usaha dan fisik dan tempat usaha tidak berubah serta wajib didaftar ulang setiap tahunnya.
- (2) Izin Tempat Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain sebelum diatur oleh Peraturan yang mengatur tentang hal itu.
- (3) Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Penentuan Tata Ruang Perkotaan atas area tertentu untuk kegiatan jenis tempat usaha tertentu dengan mempedomani pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

#### Pasal 11

Bupati berwenang untuk menolak permohonan Izin Tempat Usaha apabila tidak dilengkapi salah satu persyaratan yang lelah ditetapkan dan tidak sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

#### Pasal 12

Izin Tempat Usaha dapat dicabut apabila ternyata sipemohon memberikan keterangan palsu dan/atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan usaha yang dimaksud.

#### BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

Retribusi Izin Tempat Usaha digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

#### BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Tempat Usaha diukur berdasarkan jenis usaha.

# BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasai 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya pelayanan perizinan dengan mempertimbangkan kemampuan masayarakat dalam aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaiaman di maksud ayat (1) termasuk biaya administrasi, biaya pengawasan, pengaturan dan pengendalian.

BAB VIII KETENTUAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

NO	KLASIFIKASI	JENIS USAHA	BESAR TARIF	
01	62		04	
ħ.	Peralatan Kantor dan sekolah	<ol> <li>Juai Buku, Majalah, Koran</li> <li>Juai ATK, Alat-afat Sekolah, Foto Copy</li> </ol>	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-	
IL.	Penjahit dan Konveksi	Jual kain/pakaian/pakaian-pokaian jadi     Jual sepatu     Penjahit pakaian/taytor	Rp. 60.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,-	
III.	Assesories	Juai kaca mata     Juai kaca     Juai kaca     Juai kaca     Juai kaca     Juai kaca     Juai kacamik dan sejenianya     Juai kacamik dan sejenianya     Juai barang anak     Juai Marana anak-erak     Juai Mas dan Perak     Juai Mas dan Perak     Juai Mas dan Perak     Juai kacami	Rp. 50.000, Rp. 50.000, Rp. 50.000, Rp. 50.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000, Rp. 100.000, Rp. 60.000,	
IV.	Kebuluhan rumah tangga/ Kantor/distributor sembako	Just perabot kayu     Just perabot kayu     Just perabot aluminium     Just perabot kayu     Just perabot aluminium     Just perabot aluminium	Rp. 60.000, Rp. 50.000, Rp. 75.000, Rp. 75.000, Rp. 75.000, Rp. 76.000, Rp. 60.000, Rp. 60.000, Rp. 75.000, Rp. 75.000, Rp. 75.000, Rp. 75.000,	
V.	Kosehatan	Depot chait     Apolik     Praktauk Dokler     Klinik     Rumah Sakit     Tukang Cligi     Jual siste-stat koschetan     Rimuse dan Aerobic	Rp. 50.000, Rp. 100.000, Rp. 75.000, Rp. 100.000, Rp. 150.000, Rp. 76.000, Rp. 75.000, Rp. 75.000,	
VI.	Teiskomunikasi dan Publikasi	Wartel     Kios Phone     Weung Internet     Jaringan telekomunikasi     Permancer TV     Permancer TV     Just alsa-tyat komunikasi/HP     Entertainments     Perikanan	Rp. 75.000, Rp. 80.000 Rp. 75.000, Rp. 500.000, Rp. 500.000, Rp. 500.000, Rp. 50.000, Rp. 75.000, Rp. 75.000,	

01	02	03	04
/II. 1	Rental	Alat-alat musik     Perlongkapan pesta     Komputer     Kendernan bermotor	Rp. 50,000, Rp. 50,000, Rp. 50,000, Rp. 100,000,
AII.	Pertambangan dan Energi	SPBU     Jual gas tabung     Jual minyak/oli     Penyimpanan minyak dan sejenisnya.	Rp. 350.000, Rp. 100.000, Rp. 75.000, Rp. 75.000,
IX.	Disler, Distributor dan Perbangkolan	Dealer mobil     Dealer winderean sepedia motor     Juala sepedia     Juala sepedia     Juala sepedia     Jual sepedia     Jual sepedia     Bengkia mobil     Bengkia Kenderaan sepedia molor     Bengkia Kenderaan sepedia molor     Bengkia sepedia     Jual aseeoria kenderaan bermotor     Jual aseeoria kenderaan bermotor     Doorsmer	Rp. 350.000, Rp. 250.000, Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000, Rp. 50.000, Rp. 30.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000
X.	Rumah Kecantikah	Salon wanita     Wisma pangkas pria     Jual alat-alat kecantikan	Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000
XI.	Makanan dan Minuman	Restoran     Catering     Rumoh makan/warung nasi     Kedal kopi	Rp. 100.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 40.000
XIII.	Pertanian dan Peternakan	Jual burgashibit tamaman     Jual beli nasil burni     Jual beli nasil burni     Jual beli nasil burni     Jual beli nasil burni     Jual beli nasil burni nasil na	Rp. 30,000 Rp. 75,000 Rp. 50,000 Rp. 50,000 Rp. 50,000 Rp. 75,000 Rp. 100,000 Rp. 100,000
XIIII	Biro / Jasa Umum	J. Jasa ekspor - Impor Person - Pe	Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 75.000 Rp. 150.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 200.000 Rp. 50.000
XIV	Bidang Kepariwisataan	Heleki barbintang     Heleki Medili     Wierna/Pengingpan/Lemen     Pengeleban fasilitas wiseta     Kebun Binstang     Museum     Bloskop     Tempat bisuran anak-anak	Rp. 350,000 Rp. 150,000 Rp. 100,000 Rp. 75,000 Rp. 75,000 Rp. 100,000 Rp. 100,000

01.	. 02	93	.04	
XV.	Perbankan	Jasa Perbankan	Rp. 350.000,-	
XVI	Market / Mal	Mal     Super Market     Mini Market	Rp. 350.000, Rp. 250.000, Rp. 100.000,	
XVI	Gudang	Pergudangan     Ruang Penyimpanan	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-	
XVII	Reparasi	Alat-alat Elektronik	Rp. 75.000,-	
xx	Industri Kecil, Menengah dan Besar : e. Kecili	Pembuatan Sepatu/Sol     Pembuatan Tempe/Tahu     Pengrajin Rotan / Perabot     Pandai Besi	Rp. 30,000,	
	b. Menengah	Kileng Padi     Kileng Knyu     Obat-okatan     Bahan bangunan     Makanen/minuman	Rp. 100.000.	
	c. Bessr	Tekstil     Patrik Kolapa Sawit	Rp. 500.000,-	
xx	Tansportasi	Angkutan Barang :     Air     Darat	Rp. 25.000, Rp. 50.000,	
		Angkutan Penumpang :     - Air     - Darat	Rp. 75.000, Rp. 100.000,	
DCK	Kontraktor dan Leveransir	1. K 2. M 3. B	Rp. 100,000, Rp 200,000, Rp. 300,000,	

Besarnya tarif retribusi Izin Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikut :

## WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 17

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Tempat Usaha diterbitkan.

#### BAB X RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 18

Retribusi terhutang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 19

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### BAB XI SURAT PENDAFTARAN

## Pasal 20

- Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar,
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengislan dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pagal 21

- Berdasarkan SPdORD sebagaimana di maksud pada Pasal 19 ayat (1) diletapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen. lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 22

- Pernungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penggunaan jasa dan tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan berdasarkan Qanun ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berdaku.

#### BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

- Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang.
- Tala cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran Refiribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## BAB XV TATA CARA PENANGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRID atau dokumen lain yan; dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yan; m@webabkan jurnian terihusi yang harus dibayar bertambah, yang tida atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat dilagih melalui Surat Peringatar Teguran dan surat lain yang disamakan.
- (2) Penagihan Hetibusi melalui Surat Peringatan/teguran atau surat lain yan disamakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yan berlak.

#### BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 25

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kuranmembayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persersetiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengar menggunakan STDR.

#### BAB XVII KEBERATAN

## Pasal 26

- Wajjib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati ata Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakar SKRDKBT dan SKRDLB.
- Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan diserta alasan-alasan yang jelas.

18

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketelapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Betribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan yang diajukan.

- Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besamya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BABA XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 28

 Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbilkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Betribusi.

- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retirubsi disampaikar secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman pos tercata: merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

- pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhalikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 32

- Hak untuk melakukan penagihan Retribus, kadaluarsa selelah mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak, saat terhutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribuai melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluaarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

21

(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

#### BAB XXI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yagn terhutang.
- Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

#### BAB XXII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimakut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
  - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - rneminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retibusi Daerah;
  - memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;

- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, secara melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan nangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan iderititas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah:
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- menghentikan penyidikan:
- k. melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampalkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

### BAB XXIII KETENTIJAN PENUTUP

#### Pasal 35

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 007 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan semua ketentuan yang berlentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamlang.

#### Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal	12	Mei	20061
,		Rabiul Awal	1427

Diundangkan di Karang Baru

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Pada tanggal 12 Mei 2006 M 14 Rabiul Awai 1427 H

14 Rabiul Awal 1 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH TAMIANG,

MARZUKI. AR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006 NOMOR 45

#### PENJELASAN ATAS

#### QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR: 1 TAHUN 2006

### TENTANG RETRIBUSI IZINTEMPAT USAHA

#### L EIMLIM

Dengan ditetapkarnya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1937 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawah basa pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat yang bersasi dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah pendi diripakikan sebagai kemandirian Daerah dalam hal menjalankan roda Pemerintahan Daerah sebagainman yang diharakan serta pendi diripakikan sebagai kemandirian Daerah dalam hal menjalankan roda Pemerintahan Daerah sebagainman yang diharakan serta

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Tempat Usaha merupakan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pemungutan Retrifusi atas pemberian pelayanan jasa dan perizinan dibidang Tempat Usaha dilaksanakan dengan memegang teguh pada prinsipprinsip keadilan dan kepastian hukum oleh karena itu prosedur penetapan dan pemungutan Rotribusi tersebut diatas mengatur hak dan kewajiban wajib. Retribusi dimaksud.

#### I. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Culcup ielas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup ielas

Pasal 8

Ayat (1)

Jika persyaratan tidak atau salah satu persyaratan kurang, maka akan di kembalikan kepada si pemohon untuk dilengkapi persyaratan tersebut agar dapat di proses.

Ayat (2)

Dituar kemampuan teknis manusia seperti bencana alam, banjir, kabakaran atau hilang dan lain-lain.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas Avat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Jika blok-blok tersebut akan dibangun Perkantoran, Komplek perumahan dan bangunan sejenis maka Izin tidak dapat diberikan kenada pemohon.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup ielas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 , Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasai 23

Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas Pasal 26

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006 NOMOR 9